



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 191 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin
SLAMET ANWAR WIYONO ;**
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 Juli 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk Bandung Rt 01 Rw 08, Kel Menden,
Kec. Kebonarum, Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO ;**
Tempat lahir : Klaten ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 14 September 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk Purnan Rt 02 Rw 10, Kel Ngemplak,
Kec. Kalikotes, Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Perawat ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum tanggal 16 April 2015, Nomor PRINT-576/0.3.19 /Euh.2/04/2015 sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;



2. Majelis Hakim tanggal 30 April 2015 Nomor 169/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kln sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;

3. Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 Mei 2015 Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kln sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum tanggal 16 April 2015, Nomor PRINT-577/0.3.19 /Euh.2/04/2015 sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;

2. Majelis Hakim tanggal 30 April 2015 Nomor 175/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kln sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;

3. Ketua Pengadilan Negeri Klaten tanggal 21 Mei 2015 Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2015/PN Kln sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;

Para Terdakwa memberikan kuasa kepada DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, SH.MH. Pekerjaan Advokat - Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten yang beralamat di Jl Wijaya Kusuma Nomor 08, Klaten berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Agustus 2015 nomor 191 / Pid.Sus / 2015 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO pada hari Kamis

Halaman 2, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.



tanggal 20 Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2013 bertempat di Kampus Stikes Muhammadiyah Klaten di Kel Buntalan, Kec Klaten Tengah, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh kedua terdakwa sebagai mereka yang melakukan ,menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO tercatat sebagai Mahasiswa Stikes Muhammadiyah Klaten dan Terdakwa II FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO merupakan alumni di Stikes Muhammadiyah Klaten ;
- Bahwa Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO dan Terdakwa II FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO tergabung dalam Kelompok Facebook dengan akun BEM Syikes Muhammadiyah Klaten sebagai admin Terdakwa II FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO dan dalam facebook tersebut Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO memakai nama DIMAS SLAMET YUNIOR dan Terdakwa II FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO memakai nama VAJR DANTE MCK ;
- Bahwa Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO pada bulan November 2012 diangkat menjadi Ketua Umum IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan pada waktu menjelang pemilihan ketua PPS (Pengenalan Program Study) tahun 2013 Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO menyampaikan lewat facebook yang ditulis menggunakan komputer IMM agar teman-temannya digroup facebook tidak memilih saksi MAWARDI menjadi Ketua PPS;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 di Kantor IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Stikes Muhammadiyah Klaten Jl Jombor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Km 1 Buntalan Klaten Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN
SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO difacebook menulis :

Ayo PPS Masta ndang Digarap.....

Jangan sampai direbut oleh pemberi kasih sayang.....

Ditunggu kerjasamanya....Oke....

Jaz Merah

- Bahwa Terdakwa II FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO (VAHR DANTE MCK) mengomentari tulisan terdakwa I tersebut dengan menulis/mengetik dengan menggunakan Handphone :

- pak mawardi sudah rekrut panitia pps masta apa kalian hanya diam...
- ya q cm bertanya aj knp.tdk.melibatkan bema tau imm brtri kan it tandanya tdk ad penganggapan...

- Bahwa Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN (DIMAS SLAMET YUNIOR) menulis lagi:

- Saya mendukung pak mawardi
- Durung rampung sing nulis malah internete soak,,,

Lanjutane saya selalu mendukung pak mawardi untuk segera pergi dari Stikes,,,

Pesan dari pak tafsir PWM Jateng, orang bukan muhammadiyah yang bekerja di amal usaha muhammadiyah hanya ada 2 pilihan:

- 1. Dipecat
- 2. mengundurkan diri

Jadi intinya.....(isi sendiri)

- Bahwa kemudian Terdakwa II.FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO (VAJR DANTE MCK) mengomentari lagi dengan menulis :

- Saya opsi no 3 saja immawan dimas
- Dirumahkan tanpa pesangon....hhhhh

- Bahwa Saksi MAWARDI diberitahu oleh teman sesama Dosen Stikes bernama Sdr.AGUS MURTANA yang mengatakan dilingkungan mahasiswa Stikes Muhamadiyah Klaten beredar kabar nama baik Saksi MAWARDI dicemarkan dalam Facebook kemudian Saksi MAWARDI pada tanggal 11 Juli 2013 meminta bantuan Sdr.CHOIRUL HANA MUSTOFA juga sesama Dosen di Stikes Muhamadiyah Klaten untuk membuka Facebook dikomputer kantor

Halaman 4, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat ditemukan di facebook BEM STIKES MUHAMADIYAH dan terdapat tulisan-tulisan terdakwa I. dan Terdakwa.II tersebut diatas;

- Bahwa Saksi MAWARDI merupakan Dosen Stikes Muhamadiyah dan Saksi MAWARDI merasa orang Muhamadiyah yang memiliki Kartu anggota Muhamadiyah Sehingga Saksi MAWARDI merasa perbuatan Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO dan Terdakwa II. FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO tersebut menghina dirinya dan mencemarkan nama baiknya dan merasa dihina kemudian melaporkan kepada yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO pada hari Kamis Tanggal 20 Juni Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2013 bertempat di Kampus Stikes Muhamadiyah Klaten di Kel.Buntalan Kec.Klaten Tengah Kab.Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO tercatat sebagai Mahasiswa Stikes Muhamadiyah Klaten dan Terdakwa II. FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO merupakan Alumni di Stikes Muhamadiyah Klaten;
- Bahwa Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO dan Terdakwa II. FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO tergabung dalam kelompok Facebook dengan akun group BEM Stikes

Halaman 5, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamadiyah Klaten sebagai Admin Terdakwa II. FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO dan dalam Facebook tersebut Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO memakai nama DIMAS SLAMET YUNIOR dan Terdakwa II. FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO memakai nama VAJR DANTE MCK;

- Bahwa Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO pada Bulan Nopember 2012 diangkat menjadi Ketua Umum IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan pada waktu menjelang pemilihan ketua PPS (Pengenalan Program Study) Tahun 2013 Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA menyampaikan lewat facebook yang ditulis menggunakan komputer kantor IMM agar teman-temannya digroup facebook tidak memilih Saksi MAWARDI menjadi ketua PPS;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2013 di Kantor IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Stikes Muhammadiyah Klaten Jln.Jombor Indah Km.1 Buntalan Klaten Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN (DIMAS SLAMET YUNIOR) difacebook menulis:

Ayo PPS Masta ndang Digarap.....

Jangan sampai direbut lgi oleh pemberi kasih sayang....

Ditunggu kerjasamanya.....Oke...

Jaz Merah

- Bahwa Terdakwa II.FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO (VAJR DANTE MCK) mengomentari tulisan terdakwa I tersebut dengan menulis/mengetik dengan menggunakan Handphone :

- pak mawardi sudah rekrut panitia pps masta apa kalian hanya diam...
- ya q cm bertanya aj knp.tdk.melibatkan bema tau imm brti kan it tandanya tdk ad penganggapan...

- Bahwa Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN (DIMAS SLAMET YUNIOR) menulis lagi:

- pak mawardi Saya mendukung
- Durung rampung sing nulis malah internete soak,,,
Lanjutane saya selalu mendukung pak mawardi untuk segera pergi dari Stikes,,,,

Halaman 6, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesan dari pak tafsir PWM Jateng, orang bukan muhammadiyah yang bekerja di amal usaha muhammadiyah hanya ada 2 pilihan:

- 1. Dipecat
- 2. mengundurkan diri

Jadi intinya.....(isi sendiri)

- Bahwa kemudian Terdakwa II.FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO (VAJR DANTE MCK) mengomentari lagi dengan menulis :

- Saya opsi no 3 saja immawan dimas
- Dirumahkan tanpa pesangon....hhhhh

- Bahwa Saksi MAWARDI diberitahu oleh teman sesama Dosen Stikes bernama Sdr.AGUS MURTANA yang mengatakan dilingkungan mahasiswa Stikes Muhamadiyah Klaten beredar kabar nama baik Saksi MAWARDI dicemarkan dalam Facebook kemudian Saksi MAWARDI pada tanggal 11 Juli 2013 meminta bantuan Sdr.CHOIRUL HANA MUSTOFA juga sesama Dosen di Stikes Muhamadiyah Klaten untuk membuka Facebook dikomputer kantor dan dapat ditemukan di facebook BEM STIKES MUHAMADIYAH dan terdapat tulisan-tulisan terdakwa I. dan Terdakwa.II tersebut diatas;

- Bahwa Saksi MAWARDI merupakan Dosen Stikes Muhamadiyah dan Saksi MAWARDI merasa orang Muhamadiyah yang memiliki Kartu anggota Muhamadiyah Sehingga Saksi MAWARDI merasa perbuatan Terdakwa I. MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO dan Terdakwa II. FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO tersebut menghina dan mencemarkan nama baiknya dan merasa dihina kemudian melaporkan kepada yang berwajib guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2015 REG. PERK. NO. PDM – 23 / Klaten / Euh.2 / 04 / 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 7, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.



1. Menyatakan terdakwa I. **MUH.DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO** dan terdakwa II **FAJAR PURNOMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan oleh kedua terdakwa sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **MUH.DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO** dan terdakwa II. **FAJAR PURNOMO** masing-masing selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar transkrip facebook tanggal 20 Juni 2013 yang sudah dilegalisir.

- 1 (satu) berkas eksistensi MAWARDI di Muhammadiyah Klaten.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MAWARDI

- Seperangkat komputer yang terdiri dari satu unit CPU pentium 4, satu unit layar monitor merk Acer, satu unit keyboard.

- Seperangkat komputer yang terdiri dari satu unit CPU merk SIMBADDA dengan spesifikasi Core Duo, satu unit layar monitor merk Acer, satu unit keyboard.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI MAWARDI.

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Juli 2015 Nomor 23 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kln. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MUH DIMAS YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO dan Terdakwa II FAJAR PURNOMOBin



SUMARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan apabila dalam masa percobaan tersebut diatas melakukan tindak pidana maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam masa percobaan ini akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar transkrip facebook tanggal 20 Juni 2013;
 - 1 (satu) berkas eksistensi MAWARDI di Muhammadiyah Klaten;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Seperangkat komputer yang terdiri dari satu unit CPU pentium 4, satu unit layar monitor merk Acer, satu unit keyboard.
- Seperangkat komputer yang terdiri dari satu unit CPU merk SIMBADDA dengan spesifikasi Core Duo, satu unit layar monitor merk Acer, satu unit keyboard;

Dikembalikan kepada Stikes Muhammadiyah Klaten;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding nomor 09 / Akta.Pid / 2015 / PN. Kln. jo nomor 23 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kln. dan pula Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan

Halaman 9, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.



banding nomor 09 / Akta.Pid / 2015 / PN. Kln. jo nomor 23 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kln. serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing bertanggal 31 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Agustus 2015 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tertanggal 3 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa DWI WAHYU PRAPTO WIBOWO, SH.MH. selaku Penasihat Hukum dari Para Terdakwa tersebut telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2015 dan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 01 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan-permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan Terdakwa I MUH DIMAS

Halaman 10, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIAN SAPUTRA Bin SLAMET ANWAR WIYONO dan Terdakwa II FAJAR PURNOMO Bin SUMARNO adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan dan membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan (vrispraak) serta mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya keberatan terhadap pertimbangan hukum halaman 62 alinea 4 hingga halaman 67 alinea 4 yang pada pokoknya tentang tidak di junctokan pasal 310 ayat 2 KUHP pada dakwaan kesatu, hal ini didasarkan keterangan ahli Prof. DR. Edward Omar Syarif Hiariej, SH.MH. dan DR. Natangsa Surbakti, SH.MH. yang berpendapat substansi pasal 27 ayat(3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pada pasal 310 ayat(2) KUHP artinya menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa untuk membuktikan pasal 27 ayat(3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka harus dibuktikan dahulu pasal 310 ayat(2) KUHP, oleh karenanya pasal 310 ayat(2) KUHP adalah wajib di junctokan pada dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding berpendapat bahwa dengan tidak menjunctokan pasal 310 KUHP dengan pasal 27 ayat(3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti adalah merupakan penafsiran yang dangkal dan keliru ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim Pengadilan Tinggi, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dalam dakwaan dan pertimbangan hukumnya dengan alas an-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pasal 27 ayat(3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan UU khusus ;
- Bahwa oleh karenanya dakwaan kesatu tidak perlu di junctokan dengan pasal 310 KUHP ;

Halaman 11, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dalam pertimbangan hukumnya yang telah tidak keluar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam mempertimbangkan unsure pasal UU khusus Majelis Hakim dapat mencari padanannya yang terdapat pada UU lain ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan selebihnya dari Penasihat Hukum Para Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari persidangan, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan sekama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Juli 2015 Nomor 23 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kln. serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Juli 2015 Nomor 23 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kln. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 27 ayat(3) jo Pasal 45 ayat(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat(1) KUHP dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 13 Juli 2015 Nomor 23 / Pid.Sus / 2015 / PN. Kln. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **15 September 2015** oleh kami **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim beserta Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Ttd.

DJOKO SEDIONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

ARIEF PURWADI, SH.MH.

Ttd.

H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. PONNY AGUSTINI, SH.MH.

Halaman 13, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14, Putusan No. 191/Pid.Sus/2015/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14